

Korban *Cyberbullying* Anak sebagai Korban dalam Pemberitaan Media

Rocky Prayogo¹, Abraham Ferry Rosando²

Abstract: Technological progress in Indonesia is very rapid, not only among adults who can feel or enjoy the technological advances in Indonesia, even among children. The existence of technology that is developing rapidly at this time indirectly affects people's lives. Advances in technology make it easier for people to communicate, shop, study, and so on. However, society is very negligent about its own safety in utilizing technology. Technological advances also have a negative impact on society, especially for children who are still studying at the education level. In this digital era, many of us know that it is even normal for *bullying* to occur on social media, and victims of online *bullying* (*cyberbullying*) often occur in children who are not aware of themselves. Therefore, the role of parents is very much needed in terms of supervising children on playing social media. With *bullying* that is rife on social media, where children become victims of online *bullying*, it can be fatal if not accompanied continuously. Legal protection for victims must be upheld fairly, regardless of status or race.
Keywords: Cyberbullying, Social Media, Children.

Pendahuluan

Sebagaimana yang tertulis dalam konstitusi, Indonesia adalah negara hukum yang berkewajiban agar setiap warga negara merasa di lindungi dari adanya perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya tatanan di dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh kejahatan di dunia maya dan sering kali kita sebut *cybercrime*. Kejahatan yang tidak ada keterbatasan dalam tempat dan waktu menunjukkan adanya kemajuan yang sangat cepat hingga tak terduga oleh kita. Penyalahgunaan dari kecanggihan teknologi masa kini biasa di lakukan oleh seseorang yang tidak memiliki rasa tanggung jawab yang menjadikannya beberapa negara berkembang berkesusahan dalam menindaklanjuti sifat dari kejahatan tersebut terutama pihak kepolisian. Dalam hal ini, dibutuhkannya sebuah perangkat aturan dalam mengatur penyalahgunaan informasi dan sumber daya manusia, juga sarana dan prasarana yang saling mendukung.

¹ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, prayogarocky@gmail.com

² Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, ferry@untagsby.ac.id

Globalisasi merupakan pengaruh utama dari lahirnya perkembangan teknologi informasi. Internet adakah salah satu contoh dari adanya berkembangnya teknologi informasi yang pada saat ini sangat memberikan efek yang besar bagi kehidupan di setiap masyarakat yang ada di dunia ini. Dengan demikian, selain memanfaatkan sebuah teknologi informasi yang bermanfaat untuk menunjang kehidupan dan kemajuan, teknologi informasi juga dapat menjadi alat yang efektif dalam pelanggaran hukum. Contoh adanya sebuah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah media sosial. Jejaring sosial adalah cara orang berkomunikasi, melatih penalaran tajam, dan menumbuhkan psikologi dengan dunia yang hanya muncul di layar, yang secara realistis menggambarkan kehidupan manusia (Canty 2020).

Dampak negatif dari perkembangan teknologi di Indonesia berdampak terhadap masyarakat. Timbulnya kejahatan di dunia maya membuktikan bahwa masyarakat Indonesia menerima teknologi secara mentah, tanpa memahami kaidah penggunaan yang baik. Sehingga di samping teknologi informasi yang bermanfaat dalam memberikan kontribusi meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan, Teknologi informasi juga dapat menjadi sarana yang efektif untuk kegiatan kriminal. Bentuk-bentuk kejahatan dunia maya atau *cybercrime* tanpa memandang ruang dan waktu antara lain adalah tindakan hinaan, ejekan, fitnah yang dapat dilakukan oleh siapa pun dan dimanapun (Bagaskara 2018).

Semakin berkembangnya teknologi, perundungan atau *bullying* juga dapat terjadi di media sosial yang biasa disebut dengan *cyber bullying*, yang mana korban dari tindakan ini terjadi kepada anak. *Cyberbullying* adalah *bullying* yang berlangsung di dunia maya juga memanfaatkan teknologi digital sebagai alatnya. Kejahatan biasanya berlangsung di jejaring sosial melalui platform obrolan, platform *game*, dan melalui ponsel. *cyberbullying* adalah sikap agresif, yang tujuannya sering dicapai secara elektronik dengan staf kelompok atau individu, dan dilakukan terhadap orang secara berulang-ulang dan tanpa diminta. Jadi ada perbedaan kekuatan dan korban. Perbedaan atau perbedaan ini mengacu pada persepsi kapasitas fisik dan mental.

Perundungan dunia maya (*cyberbullying*) mencakup beberapa orang yang berperan, yakni terdiri dari target, pelaku, dan saksi atau orang sekitar yang menyadari adanya *bullying*, serupa dengan perundungan di dunia nyata. Target merupakan sasaran dari perlakuan *bullying*, atau disebut juga korban. Di samping pelaku dan korban *bullying*, terdapat individu lain yang mendukung perlakuan perundungan untuk melecehkan korban, ataupun tidak melakukan apa pun. *Cyberbullying* remaja tidak terkait dengan gender, karena *cyberbullying* ini dapat dilakukan siapa pun baik laki-laki maupun perempuan yang biasanya dilatar belakangi oleh motif-motif tertentu, di antaranya:

1. Dendam

Balas dendam seringkali menjadi dasar dari *cyberbullying* karena dendam pelaku intimidasi yang belum terselesaikan bertindak dengan berbagai cara, di antaranya:

- a. Amarah, yaitu opini *online* memanfaatkan sebuah pesan elektronik dengan sebuah kata/kalimat yang kasar atau menyinggung.
 - b. Pelecehan, yaitu suatu pesan yang berulang kali di kirimkan berisi sebuah pesan yang menyinggung, kasar, atau tidak diinginkan
2. Pelaku yang Termotivasi
- Dalam hal ini biasanya pelaku melakukan *cyberbullying* karena sekedar iseng, dan dalam istilah *bullying* bentuknya adalah:
- a. Pencemaran nama baik
 - b. Peniruan, dimana seseorang berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan atau status yang tidak baik.
 - c. Membujuk seseorang dengan tipu daya supaya mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut.
3. Keinginan untuk Dihormati
- Seseorang menggunakan kewenangan untuk memperlihatkan bahwa dia cukup tangguh dalam membuat dan mengendalikan orang lain agar menjadi was-was.

Dampak dari pelaku *cyberbullying* tentu membawa ketakutan bagi para korbannya, bahwa korban dari pelaku *bullying* kecenderungan untuk merasa tak berdaya dan tunduk dalam kejadian yang menimpanya. Penyebab perilaku *bullying* ini bisa karena adanya perasaan superioritas seseorang atau kelompok terhadap individu yang lebih lemah dari pelakunya (Syam, 2015). *Bullying* bisa berbentuk verbal dan nonverbal. Nonverbal, misalnya, bisa berupa tindakan fisik, seperti memukul, menampar, berteriak, atau meminta kekuatan yang bukan milik Anda. Sedangkan kata-kata dapat berupa umpatan, ejekan, gosip, penipuan dan pengabaian psikologis, seperti *bullying*, meremehkan, kebodohan dan diskriminasi.

Hal ini tentu diperlukan oleh hukum untuk melindungi pengguna teknologi, mengingat ketika terjadi kasus pidana, hukum seringkali menitikberatkan pada penghukuman pelaku dan korban seringkali dibiarkan begitu saja. Bahkan jika korban adalah pihak yang terluka parah karena kejahatan, namun korban tetap patut mendapat perhatian (J.E Sahetapy 1987). Dinyatakan bahwa korban sendiri atau pihak ketiga dapat menanggung kerugian yang diakibatkannya secara tidak langsung. Sifat kejahatan harus dilihat dari sudut pandang korban. Oleh karena itu, pemidanaan yang diterapkan kepada pelaku atau pelaku juga harus memperhatikan hak-hak korban berupa penggantian kerugian yang dideritanya. Penanggulangan kerugian tersebut tidak hanya kerugian materi tetapi juga harus memperhitungkan kerugian imateriel.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum atau penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan meneliti teori-teori, konsep-konsep, serta menelaah

sebuah aturan perundang-undangan yang berpautan dengan penelitian yang dilaksanakan (Peter Mahmud Marzuki 2005). Penelitian yuridis normatif kerap dimanfaatkan atau digunakan dalam kajian hukum. Jenis penelitian ini tidak sama dengan penelitian empiris atau tipe kajian dalam lingkup keilmuan lain (Latumahina 2014), bahwa oleh karenanya penelitian yuridis normatif berfokus pada satu tinjauan Pustaka dengan berbagai sudut pandang untuk memahami hukum positif yang berlaku (Eka Shinta, n.d.).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Cyberbullying di Indonesia

Perundungan di dunia maya atau *cyberbullying* merupakan perundungan yang kerap kali terjadi pada anak di bawah umur, pelaku dan korban. Hal ini adalah pengaruh negatif dari pesatnya perkembangan dari adanya pembangunan, globalisasi informasi dan komunikasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta adanya transisi pada suatu gaya hidup yang mempengaruhi nilai dan perilaku anak di jejaring sosial, *platform game*, dan telepon genggam. *Cyberbullying* merupakan bentuk kejahatan baru di mana kejahatan itu lagi marak maraknya yang membuat seluruh masyarakat memiliki sikap simpatisan. Kejahatan ini diakibatkan adanya suatu pesatnya dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang tidak didampingi dengan suatu pemahaman tentang bagaimana penggunaan teknologi yang baik dan adil. Selain itu, *cyberbullying* disebabkan oleh kurangnya kesadaran etis pengguna saat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (Ganti, Berdasarkan, and No 2021).

Pada prinsipnya hukum adalah pengaturan tingkah laku seseorang dan suatu masyarakat, sanksi negara akan dijatuhkan pada siapapun yang melanggarnya. Di dunia maya atau dunia maya, hukum tetap dibutuhkan untuk mengatur sikap dan tindakan masyarakat, paling tidak meliputi dua hal, yaitu: orang-orang Karena orang di dunia maya merupakan orang yang ada di dunia nyata, maka nilai dan kepentingan di setiap komunitas wajib dilindungi. Dan sementara kejahatan yang berlangsung di dunia maya, transaksi publik memengaruhi dunia nyata meski secara finansial ataupun non-finansial (Sitomoul, n.d.).

Dengan demikian, untuk menjebak pelaku *cyberbullying*, redaksi Pasal 27 ayat (3) menggunakan kata-kata penghinaan, istilah mengancam atau pemerasan dalam Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29, bagaimana ekspresi yang memicu kebencian atau kebencian pada setiap individu dalam Pasal 28 ayat (1).2). Aturan tindak pidana di jejaring sosial juga mengacu pada pasal 45 hingga 52 Undang-Undang ITE. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat dilihat bahwa dari segi hukum pidana, Undang-Undang ITE saat ini menjadi dasar bagi korban pelecehan media sosial (*cyberbullying*). Namun, meski Undang-Undang ITE mengatur secara tegas untuk menjamin kerahasiaan pemakaian sistem informasi elektronik atau dokumen elektronik, supaya

pemakai jejaring sosial tidak menyimpangkan informasi yang diberikan, laporan *bullying* di media sosial adakalanya terjadi terus menerus.

Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak telah diatur dalam Pasal 3 tentang perlindungan anak. Tujuan perlindungan anak adalah supaya menjaga terwujudnya hak-hak mereka supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berperan serta secara ideal, dengan menghormati harkat dan martabat manusia, juga terlindungi oleh kekerasan dan diskriminasi terhadap mereka. Diskriminasi untuk menjamin kualitas, keluhuran dan kesejahteraan anak Indonesia. Berdasarkan peristiwa kekerasan terhadap anak yang semakin meningkat, kelangsungan hidup seorang anak dalam satu generasi mulai terancam oleh tindakan yang tidak manusiawi. Sedangkan anak adalah generasi penerus bangsa, yang mempunyai cita-cita dan berperan penting untuk menjamin suatu kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa depan. Sehingga supaya mereka dapat memenuhi tanggung jawab tersebut, mereka memang wajib memiliki kesempatan yang sebesar-besarnya supaya dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal, baik secara fisik, mental, sosial ataupun emosional. Hal ini dapat tercapai jika negara secara optimal menerapkan berbagai langkah untuk mencegah dan memerangi kekerasan terhadap anak.

Penulisan ini mengkaji Undang-Undang Perlindungan terhadap Penindasan, yang bertujuan untuk memecahkan masalah tersebut dengan menggabungkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Begitu juga dengan perlindungan hukum terhadap anak, karena Konvensi Hak Anak telah diputuskan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak. berkewajiban memberikan jaminan bagi terwujudnya hak-hak anak, termasuk perlindungan hukum (Ikeu Tanziha, dkk 2020) Membuat dan menegakkan undang-undang tentang hak anak di bawah umur yang dapat menjadi target *bullying* adalah langkah menuju keamanan tingkat manusia, sementara pemerintah juga memberikan jaminan penegakan hukum. dan telah mencampuri kehidupan manusia .

Perlindungan saksi dan korban dibagi lagi berdasarkan beberapa prinsip dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, antara lain: Penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, non diskriminasi dan kepastian hukum. Selama ini perlindungan hukum bagi saksi dan korban berdasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materil dan KUHAP sebagai hukum acara. Namun, KUHAP lebih fokus pada mengidentifikasi tersangka daripada mengidentifikasi saksi dan korban. Seperti halnya letak saksi dan korban yang tidak terlihat optimal dibandingkan dengan posisi pelaku

Pencegahan terhadap Tindak Pidana Kekerasan di Media Sosial (Cyberbullying)

Mencegah *cyberbullying* berdasarkan penulis Sangat efektif dalam memblokir atau menyensor perkataan/tulisan yang dapat menimbulkan kekerasan kriminal di jejaring sosial. Misalnya di beberapa jejaring sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan TikTok. Kemudian, jika menyangkut

persyaratan hukum Negara untuk menjamin hak-hak dasar rakyatnya, jaminan harus dibaca dan ditafsirkan dari konstitusi yang berlangsung di suatu negara. Dalam hal ini, upaya tersebut harus diperhatikan sebagai perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying*. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban No. 13 Tahun 2006 dirancang supaya membagikan rasa aman pada setiap saksi dan/atau korban dengan membagikan informasi pada saat setiap proses pidana.

Cyberbullying adalah bentuk baru dari intimidasi, tetapi tidak semua undang-undang yang mungkin berlaku untuk intimidasi ditegakkan secara langsung untuk menjebak kasus intimidasi ini. Dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kriminalitas di dunia maya, diperlukan kerangka hukum untuk menyikapi kondisi perkembangan teknologi tersebut. Hukum di Indonesia yang mengatur dan berhubungan langsung dengan *cyberbullying* adalah UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU No. November 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Perundungan siber (*cyberbullying*) adalah bentuk dari dampak negatif saat penggunaan teknologi informasi yang semakin berkembang. Adapun agar dapat mengetahui perundungan siber lebih lanjut, perundungan siber sendiri harus diketahui bahwa hal tersebut merupakan bentuk dari perundungan. *Bullying* sendiri merupakan bentuk kekerasan dan intimidasi yang dilaksanakan oleh satu orang atau sekelompok orang setiap saat yang memiliki tujuan menindas korban dan membuat mereka terluka, kehilangan kepercayaan dan membunuh kepribadian korban.

Bullying memiliki tiga unsur dasar, Perilaku agresif dan negatif yang berulang dan ketidakseimbangan kekuatan di antara para pihak. Perundungan siber yang dilakukan dalam dunia maya dengan menggunakan media elektronik memiliki dampak yang bukan berakibat pada fisik secara langsung, melainkan berdampak pada gangguan psikis, psikologis, serta mental. *Cyberbullying* adalah bentuk baru dari intimidasi, tetapi tidak semua undang-undang yang mungkin berlaku untuk intimidasi ditegakkan secara langsung untuk menjebak kasus intimidasi ini. Dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kriminalitas di dunia maya, diperlukan kerangka hukum untuk menyikapi kondisi perkembangan teknologi tersebut.

Dalam suatu kebijakan kriminal cara untuk mengatasi dan mencegah kejahatan dilaksanakan dengan menggunakan landasan pidana yang dikenal dengan kebijakan kriminal. Mengutip Abdul Rauf Hardi, Sudarto berpendapat bahwa kebijakan pemidanaan adalah berusaha Merumuskan peraturan perundang-undangan pidana sepadan pada saat kondisi dan keadaan pada waktu yang di tentukan dan dapat di gunakan di masa mendatang. Percobaan untuk melakukan kejahatan dipahami sebagai tindakan polisi atau tindakan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, yang lebih ditujukan untuk penghapusan kejahatan, berupa pemidanaan terhadap pelakunya (Mahendra, Prastya Agung at., 2020).

Cyberbullying sulit didefinisikan sebagai pelanggaran hukum, baik itu dianggap ilegal, menyimpang, atau kriminal. *Cyberbullying* adalah aspek lain

dari dampak paten pada menggunakan *smartphone*. Itu membuat pengguna yang mengakses konten yang melecehkan di ponsel mereka dan merasa tidak bersalah dan aktivitas semacam itu dianggap normal. Bahwa kondisi ini secara intrinsik terkait dengan keterlibatan pelaku (penjahat), korban (korban), dan saksi (*bystanders*) dalam *cyberbullying* (Nurhadiyanto 2020). Kemudian membiasakan diri dengan intimidasi *online* dapat menciptakan subkultur baru yang menyimpang di masyarakat.

Upaya non penal dilakukan semaksimal mungkin sebagai bagian dari upaya pencegahan berupa optimalisasi peran seluruh anggota masyarakat dalam merespon *cyberbullying*. Penggunaan sarana non-kriminal menerima bagian yang lebih besar daripada penggunaan sarana hukuman. Artinya ada permintaan dalam konteks perang melawan *cyberbullying*. Kebijakan non penal pada dasarnya menekankan tindakan preventif sebelum kejahatan terjadi, sedangkan kebijakan kriminal berfokus pada tindakan represif setelah kejahatan dilakukan. Oleh karena itu, *penal policy* adalah suatu kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling mudah dan cepat. Karena kebijakan non-kejahatan bersifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Non penal berarti mengatasi dan menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan adanya suatu kejahatan (Jamaludin 2021).

Pendekatan komprehensif antara kebijakan kriminal dan kebijakan non-kejahatan dalam pencegahan kejahatan harus diupayakan. Memang, pendekatan penegakan hukum pidana mempunyai dua keterbatasan. Ada dua batasan dalam hukum pidana termasuk sifat kejahatan dan sifat operasional hukum pidana itu sendiri. Ditinjau dari sifat kejahatan, kejahatan merupakan masalah sosial dan kemanusiaan yang diakibatkan oleh banyak faktor yang rumit dan berada di luar kendali hukum pidana. Dengan demikian, hukum pidana tidak akan dapat menyelidiki akar penyebab kejahatan tanpa bersandar pada cabang hukum lainnya. Oleh karena itu, hukum pidana harus terintegrasi dengan pendekatan sosial. Apalagi ditinjau dari sifat fungsional hukum pidana, maka penerapan hukum pidana pada hakikatnya hanya merupakan pengobatan sementara untuk meredakan gejala (*sindrom kurieren am*) bukan merupakan penyelesaian definitif dengan menghilangkan sumber penyakitnya. Jadi dalam hal ini hukum pidana mulai berlaku setelah kejahatan itu dilakukan. Artinya hukum pidana tidak mempunyai efek preventif sebelum kejahatan terjadi, sehingga hukum pidana tidak dapat menelusuri akar kejahatan sampai ke kehidupan masyarakat (Mulyadi 2008).

Kejahatan kekerasan di media sosial (*cyberbullying*) akan sah jika pelaku dan korban berusia 18 tahun dan belum dianggap dewasa secara hukum. Sebaliknya, jika salah satu atau kedua pihak yang terlibat berusia 18 tahun atau dewasa, kejahatan tersebut tergolong *cyber talk* atau *cyber stalking*. Dengan demikian, kebijakan hukum saat ini untuk pelaku kejahatan dengan tindakan kekerasan di jejaring sosial hanya berfokus pada kebijakan hukum pidana, yang menurutnya, penanganan kejahatan perilaku mengancam di jejaring sosial, pelaku dikenakan hukuman berdasarkan hukum yang berlaku, meskipun dalam

praktiknya ada adalah semacam pelecehan belum detail, khususnya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) yang tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam KUHP (Pratiwi, Pongoh, and Tuwaidan 2022).

Konsep *restorative justice* muncul 20 tahun lalu sebagai alternatif penyelesaian kasus pidana. Keadilan restoratif dicapai melalui dialog dan mediasi yang melibatkan sejumlah pihak, antara lain pelaku, korban, keluarga pelaku, korban dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan penyelesaian secara yuridis biasanya untuk membuat kesepakatan tentang penyelesaian perkara pidana. Selain itu, tujuan lainnya adalah tercapainya putusan peradilan yang adil dan berimbang bagi para pihak dan korban. Prinsip dasar keadilan restoratif adalah bahwa penegakan hukum selalu mengutamakan pemulihan, mengembalikannya pada keadaan semula, dan memulihkan hubungan baik dalam masyarakat. Dasar Mahkamah Agung melaksanakan keadilan restoratif ditunjukkan dengan ditetapkannya kebijakan melalui Statuta Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Pedoman *restorative justice* di lingkungan peradilan umum diatur dalam Ordonansi Kewenangan Peradilan Umum yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2020. Berdasarkan Mahkamah Agung, konsep *restorative justice recovery* dapat diterapkan dalam perkara pelanggaran dengan jangka waktu paling lama tiga bulan. kurungan dan denda Rp2.500.000,- (pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482). Selain itu, prinsip *restorative justice* juga dapat digunakan terhadap anak atau perempuan pelanggar hukum, anak korban atau saksi kejahatan, pecandu narkoba atau pecandu narkoba.

Keadilan restoratif tidak dapat digunakan dalam delik mengandung unsur SARA, kebencian kelompok atau agama, rasisme dan etnis, serta menyebarkan informasi yang salah sehingga menimbulkan kekacauan. Implementasi prinsip keadilan restoratif telah dicapai sejak adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 (UU SPPA) Tahun 2012. Peningkatan kebijakan non kriminal terhadap kejahatan kekerasan di jejaring sosial (*cyberbullying*) melalui *restorative justice* sangat membantu dalam mengurangi kejahatan *cyberbullying*, seperti:

- 1) metode etis (pendidikan),
- 2) pendekatan teknologi (*technical prevention*),
- 3) jangkauan global (kerja sama internasional),
- 4) peran pemerintah,
- 5) peran media, dan
- 6) peran pers.

Tindakan non penal ini dapat mencakup bidang yang sangat luas di semua bidang kebijakan sosial, misalnya dalam kerangka pendidikan sosial untuk mengembangkan tanggung jawab sosial warga negara, mempromosikan kesehatan masyarakat melalui pendidikan moral dan agama, dll. Tujuan utama dari tindakan non-kriminal adalah untuk memperbaiki beberapa kondisi sosial, tetapi secara tidak langsung untuk mencegah kejahatan. Jadi dari sudut

pandangan politik, aktivitas non penal kepentingan strategis atau posisi kunci sangat ditingkatkan dan disederhanakan.

Konsep ini bertujuan untuk melindungi korban kejahatan guna mengganti kerugian yang diderita oleh korban. Hal ini menjadi lebih signifikan ketika korban terlibat langsung dalam menjelaskan kasus pidana. Penegakan hukum adalah pekerjaan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk terciptanya kehidupan bangsa dan negara yang aman, damai, tertib dan dinamis dalam lingkungan organisasi dunia yang mandiri. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana modern karena perhatian diberikan kepada perbuatan, pelaku dan korban (Hukum Pidana Daad Dader dan korban)

Kesimpulan

Perlindungan hukum pada anak sebagai korban perundungan di media sosial (*cyberbullying*) merupakan usaha perlindungan dalam mendapatkan suatu jaminan penderitaan ataupun adanya kerugian pihak yang sudah menjadi korban dalam tindak pidana. urgensi revisi pengaturan *cyberbullying* dalam hukum pidana Indonesia harus dilakukan penyesuaian antara Undang-Undang ITE dengan KUHP. *Cyberbullying* maupun unsur-unsurnya harus tampak atau berwujud di setiap pasal dalam pengaturannya yaitu peraturan perundang-undangan yang ada. Supaya suatu laporan yang ada mudah di proses berdasarkan pasal-pasal yang tepat dan tentunya tidak menghilangkan suatu unsur yang ada dalam tindak pidana.

Adapun pencegahan suatu tindak pidana kekerasan pada media sosial paling tepat di laksanakan memutuskan akses atau memblokir akun-akun para pelaku (*haters*) yang mana pelaku tersebut telah melakukan suatu perundungan atau dengan menyensor perilaku atau kata-kata dapat memicu perilaku kekerasan di media sosial. Hal itu dilakukan agar pelaku bertindak jera karena akun media sosialnya diblokir oleh platform penyedia jejaring sosial tersebut. Selain itu, model kebijakan non-kriminal untuk mengatasi kejahatan kekerasan melalui media sosial melalui keadilan restoratif akan sangat berguna di masa depan. sebagai upaya mereduksi aksi festival *cyberbullying*. Upaya ini bertujuan untuk mencapai prinsip keseimbangan dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Bagaskara, Rio. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana *Cyberbullying* Di Media Sosial."
- Canty, R N. 2020. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perundungan Siber (*Cyberbullying*) Melalui Media Sosial ...," no. 31. [http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3852/%0Ahttp://eprints.uniska-bjm.ac.id/3852/1/Artikel Ilmiah.pdf](http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3852/%0Ahttp://eprints.uniska-bjm.ac.id/3852/1/Artikel%20Ilmiah.pdf).
- eka shinta, dinda ayu. n.d. "Hak Mahasiswa Yang Mengikuti Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka."
- Ganti, Tuntutan, Rugi Berdasarkan, and P P No. 2021. "1 2 3 4" X, no. 11: 47-57.
- Ikeu Tanziha, dkk. 2020. "Profile Anak Di Indonesia." *Kementerian*

- Perempdayaan Perempuan Perlindungan Anak (KPP-PA)*, 177178.
- J.E Sahetapy. 1987. "Viktimologi Sebuah Bunga Rampai." In *Cetakan 1*, 36. Jakarta: pustaka sinar harapan.
- Jamaludin, Jamaludin. 2021. "Metode Penanggulangan Tindak Pidana Cyberbullying." *UNES Law Review* 4, no. 2: 175–89. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i2.221>.
- Latumahina, Rosalinda Elsina. 2014. "Di Dunia Maya." *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya* 3, no. 2: 14–25.
- Mahendra, Prastya Agung at., all. 2020. "Kajian Etiologi Kriminal Terhadap Kasus Cyber Bullying Di Indonesia." *Recidive* 9, no. 3.
- Mulyadi, Mahmud. 2008. *Criminal Policy : Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. medan: Pustaka Bangsa Press.
- Nurhadiyanto, Lucky. 2020. "Analisis Cyber Bullying Dalam Perspektif Teori Aktivitas Rutin Pada Pelajar SMA Di Wilayah Jakarta Selatan." *IKRA-ITH Humaniora* 4: 67.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pratiwi, Shania Junishia, Jolly K Pongoh, and Harry Tuwaidan. 2022. "Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Melalui Media Sosial (Cyberbullying) Berdasarkan Perspektif Hukum Positif." *Lex Crimen* 11, no. 3: 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/40724>.
- Sitomoul, Fany. n.d. "Makalah Undang Undang Perlindungan Anak." <http://fannysitompul.blogspot.com/2011/04/makalah-undang-undang-perlindungan-anak.html>.
- syam, ananda amalia. 2015. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Cyber Bullying."